

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum dilakukan. Maka hal tersebut diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Imran Danial	2012	PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAHPADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)KOTA GORONTALO	Proses penyusunan laporan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi, kemudian dicatat dalam buku penerimaan kas untuk transaksi penerimaan kas, dan buku pengeluaran kas untuk transaksi pengeluaran kas. Kemudian direkap dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dan dilaporkan dalam bentuk Laporan

				<p>Pertanggung Jawaban untuk setiap transaksi pengeluaran yang dilampirkan dengan bukti-bukti transaksi untuk setiap jenis pengeluaran. Kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen amil tidak dilampirkan dalam laporan keuangan.</p>
2.	<p><b>Rina</b> <b>Indrayani,</b> <b>Isna</b> <b>Yuningsih,</b> <b>Salma</b> <b>Pattisahusiwa.</b></p>	2012	<p>ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DANA PEDULI UMMAT (LAZ DPU) DI SAMARINDA</p>	<p>Bahwa penelitian dikemukakan terjadi perbedaan antara pencatatan LAZ DPU dengan pencatatan antara PSAK no.109.dalam hal ini LAZ DPU tidak ada pembuatan jurnal dan pembuatan laporan keuangan dalam periode berjalan selama ini masih dalam kategori yang masih sederhana.</p>
3.	<p><b>Ari Kristin P,</b> <b>Umi Khoirul</b> <b>Umah</b></p>	2011	<p>PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT(STUDI PADA</p>	<p>Hasil penelitian mengemukakan bahwa LAZ DPU DT Cabang Semarang belum sepenuhnya</p>

			LAZ DPU DT CABANG SEMARANG)	memakai laporan keuangan yang sesuai dengan lima laporan keuangan yang ada dan PSAK 109 yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
--	--	--	-----------------------------	---

### **Kesimpulan Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian Imran Danial bahwa hasil yang diperoleh adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo belum menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Baik dari segi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan. Begitu juga pada Penelitian Rina Indrayani, Isna Yuningsih, Salma Pattisahusiwa memberikan hasil bahwa LAZ DPU belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, serta neraca 31 desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset kelola dan belum mencatat transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK nomor 109 dalam penyajian laporan keuangan dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Kemudian Penelitian Ari

Kristin P, Umi Khoirul Umah menyimpulkan Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Dari penelitian diatas bahwa penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah pada pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan zakat, infaq/shadaqah dalam Program Core Z yang digunakan oleh LAZ Rumah Zakat Malang. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah pada program software yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat, infaq/shadaqah. Pada penlitian terdahulu Lembaga Amil Zakat yang diteliti masih kurang dalam penekanan penggunaan program software untuk pengelolaan zakat.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Definisi Zakat

Menurut (Mujahidin, 2007:7) Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *al-thaharatu* berarti kesucian dan *ash-shalahu* berarti keberesan. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik.

Menurut Rizal dkk (2009:318) zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam, sedangkan Infaq dan Shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menysihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Infaq merupakan harta (materi) yang disunnahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Sedangkan shodaqoh adalah harta *non materiil* yang disunnahkan untuk dikerjakan.

Penyaluran dana zakat menurut Rizal dkk (2009:318) dibatasi dalam 8 golongan (*ashnaf*) yang ditentukan oleh syariah, yaitu :

- 1) Fakir
- 2) Miskin

- 3) Amil
- 4) Orang yang baru masuk islam (*muallaf*)
- 5) Hamba sahaya (*riqab*)
- 6) Orang yang terlilit hutang (*ghorimin*)
- 7) Orang yang sedang berjihad (*fisabilillah*)
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

### 2.2.2 Dasar Hukum Zakat

#### 1. Al-Quran

Berikut ayat Al-Quran membahas tentang zakat :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS. Al-Baqarah:195)

#### 1. As-Sunnah

*Dari Umar: Rasulullah SAW. bersabda: Aku di perintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata: Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka barangsiapa mengucapkannya maka terhindarlah dari padaku hartanya dan jiwanya kecuali hak dan perhitungannya terserah Allah.*(Bahreisy, 1980: 97,HR. Bukhari, No. 198)

### 2.2.3 Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat dibawah ini:

1. Zakat Fitrah: adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. (sri nurhayati, wasilah, 2009:274)
2. Zakat Harta: adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja(profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. (sri nurhayati, wasilah, 2009:275)

### 2.2.4 Harta yang Wajib Dizakati

#### A. Binatang Ternak

Menurut Ali hasan (2008: 29-31) bahwa zakat binatang ternak memiliki syarat-syarat bila mengeluarkan zakatnya, yaitu:

- 1) Sampai Nisab

Binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya maka harus mencapai jumlah tertentu yaitu sampai nisabnya (batas minimal dikenakan zakat).

- 2) Haul (telah dimiliki satu tahun)

Dalam hadits disebutkan bahwa “*Tidak dikenakan zakat harta, sehingga sampai satu tahun.*” (HR. Abu Daud)

- 3) Binatang Gembalaan

Binatang ternak yang sengaja diurus sepanjang tahun, supaya dapat diambil manfaatnya, seperti susunya, dagingnya, dan untuk

dikembangbiakkan. Binatang gembalaan harus diberi makan dan minimnya, apakah pada padang rumput atau dikandang. Apabila bukan binatang gembalaan seperti dikurung di kandang dan untuk dijual, tentu biayanya cukup besar. Dalam keadaan seperti hal tersebut maka zakat yang dikeluarkan berbeda, karena hal tersebut maka binatang tersebut masuk kategori barang dagangan.

4) Tidak dipekerjakan

Binatang ternak yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemiliknya, tidak dikenakan zakatnya, seperti menggarap sawah dan lain-lain.

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah

A. Zakat Sapi (Kerbau)

Zakat sapi (Kerbau) tidak secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena itu terjadi perbedaan pendapat. Zakat sapi (Kerbau) ditetapkan zakatnya berdasarkan sunnah dan *ijma'* para ulama'. Adapun berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Masyruq, yaitu Nabi memerintahkan Mu'adz supaya setiap 30 ekor sapi diambil zakatnya seekor sapi yang berumur satu tahun. (Ali Hasan, 2008:31-32)Kemudian digambarkan dalam tabel berikut :



**Tabel 2.2 Zakat Sapi (Kerbau)**

<b>Nisab Sapi (Kerbau)</b>	<b>Banyaknya Zakat</b>
30 ekor	1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40 ekor	1 ekor sapi betina umur 2 tahun
60 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
80 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
110 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

**B. Zakat Kambing (Domba)**

Menurut Ali hasan (2008:33) Zakat kambing (domba), disebutkan dalam hadits, yang artinya “*Zakat kambing (domba), bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor, 1 ekor kambing.*” (HR. Bukhari)

Lebih rinci dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Zakat Kambing (Domba)**

<b>Nisab Kambing (Domba)</b>	<b>Banyak Zakat</b>
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 399 ekor	3 ekor kambing
Sampai 499	4 ekor kambing

**C. Zakat Kuda**

Para ulama’ berpendapat, bahwa kuda yang dipergunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi, seperti untuk tunggangan, alat transportasi serta untuk kepentingan perang maka tidak dikenakan zakat.

Adapun kuda yang hanya dikembangbiakkan pada padang rumput atau tidak, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat Abu Hanifah nisabnya 5 ekor kuda (pendapat yang dipandang kuat) setiap ekor zakatnya 1 dinar, dan kalau dinilai dengan uang (dirham) setiap 200 dirham zakatnya 5 dirham (1/40 dari harga), atau sama saja dengan mengeluarkan zakat 2 1/2 % sebagaimana zakat barang dagang. (Ali Hasan, 2008:35-36)

#### D. Zakat Ternak lainnya

Sebenarnya ternak di Indonesia, tidak hanya sapi (kerbau), kambing (domba) dan kuda. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa masih ada ternak lainnya seperti ternak kelinci, ayam, demikian dengan ternak burung. Di Indonesia juga banyak orang yang ternak segala macam ikan, dan semua ternak yang dihalalkan dalam Islam maka dikenakan zakat, karena usaha yang dikembangkan bisa berkembang dengan cepat.

#### B. Uang, Emas dan Perak

Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas untuk kaum wanita disamping perhiasan yang dipakai sehari-hari seperti cincin, kalung, gelang dan lain-lain. Dan emas dan perak yang dimiliki sampai nisabnya maka dikenakan zakatnya. Disamping itu emas dan perak dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.

##### 1) Zakat Uang

Perkembangan uang saat ini sudah dijadikan sebagai ukuran kekayaan bagi seseorang dan bisa dijadikan standar untuk emas dan perak, hal ini uang juga kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda *“Tiada bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, untuk mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat ia didudukkan di atas padang batu yang lebar dalam neraka, dibakar di dalam jahannam, disetrika dengannya lambung, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu lima puluh ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat semuanya, kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, apakah kesurga atau ke neraka”*. (HR. Bukhari, Abu Daud, Ibnu Mundzir, Abu Htim, dan Mardhawaihi)

Basar zakat uang menurut Ali Hasan (2008:40) bahwa zakat emas dan perak sebesar 2,5% dan nisab untuk uang diperhitungkan sesuai emas dan perak, untuk nisab perak adalah 200 dirham (624 gram) dimasa nabi inilah yang berlaku sebagai mata uang. Mengenai emas (dirham), dalilnya tidak sekuat dalil perak (dirham). Nisab emas pada masa itu 20 dinar dan nilai 1 dinar = 10 dirham, dengan demikian, zakat emas yang telah mencapai 20 dinar sudah wajib dikeluarkan zakatnya, dan 20 dinar sama dengan 93,6 gram emas.

### **C. Perdagangan**

Agama islam memberi kebebasan memberi kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga orang mungkin sebagai muzaki (pemberi zakat). Dalam dunia perdagangan saat

ini sangat luas, yaitu semua jual-beli barang yang menghasilkan uang (kekayaan). Dan hal ini diwajibkan zakat bagi pedagang yang telah mencapai nisabnya dalam usahanya dan perlu ditekankan bahwa perdagangannya adalah hasil usaha barang halal. Dalam firman Allah SWT dijelaskan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ <sup>ص</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ <sup>ج</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS.Al-Baqarah:267)

Nisab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram emas dan zakatnya 2,5%, perhitungan tersebut dilakukan sampai satu tahun kegiatan dagang. (Ali hasan, 2008: 46,47,49)

#### D. Pertanian

Pada pertanian, adalah sumber kekayaan yang memberikan manfaat setiap tahunnya bagi petani, hal ini islam mewajibkan patani untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Dalam Al-quran Allah berfirman :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS.Al-A’raf:10)

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan haul, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat (Mahmud, 2006:32). Menurut Ali hasan (2008: 53-54) para ulama’ mengemukakan beberapa pendapat yang berbeda tentang hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu:

1) Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf

Ibnu umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman zaja, yaitu *hintah* (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma, dan anggur.

2) Malik dan Syafi’i

Imam malik dan syafi’i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu.

3) Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai kacang tanah, kacang

hijau dikenakan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur tidak wajib zakat.

#### 4) Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok.

Nisab zakat tanaman dan buah-buahan adalah bila ditakar dalam ukuran liter, nisabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbang seberat 750 kg. Besar zakat tanaman hasil pertanian antara dua kemungkinan, yaitu 10% bila tidak memerlukan biaya untuk mengairinya, dan 5%, bila memerlukan biaya pengairan. Jadi, zakat yang dikeluarkan adalah:

$$10\% \times 750 = 75 \text{ kg, atau}$$

$$5\% \times 750 = 37,5 \text{ kg}$$

$$10\% \times 930 = 93 \text{ liter, atau}$$

$$5\% \times 930 = 46,5 \text{ liter.}$$

## E. Madu dan Produksi Hewani

### 1) Zakat Madu

Madu adalah obat yang bisa menyembuhkan penyakit bagi manusia yang diramu dan diolah dalam perut lebah dari bahan alami, berupa buah-buahan dan bunga. Dalam islam timbul pertanyaan apakah madu wajib dikeluarkan zakatnya?

Mengenai hal tersebut Ali hasan (2008:61-62) menyebutkan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai madu, antara lain:

#### a. Pendapat para ulama

##### 1. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dan besar zakatnya sebanyak 10%.

Sebagai landasan Imam Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengan dia adalah bahwa Rasulullah SAW *bersabda* “*sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar 1/10(10%).*” (HR. Ibnu Majah dan Daru Quthni)

##### 2. Imam Malik, Syafi'i, dan ulama lainnya

Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Hasan Abi Shalih dan Ibnu al-Mundzir berpendapat, bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan sebagai berikut:

a. Hadits yang disebutkan diatas dianggap tidak kuat dan tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan zakatnya.

b. Madu merupakan cairan yang sama kedudukannya, seperti susu hewan. Sedangkan susu tidak dikenakan zakatnya. Yusuf Qardlawi

memilih pendapat yang mewajibkan zakat. Maka hal ini disimpulkan bahwa madu bisa dikeluarkan zakatnya, karena termasuk kekayaan (karunia Allah).

b. Besar Zakat Madu

Bagi yang mewajibkan, besar zakatnya 10%, sekiranya memerlukan biaya pemeliharaan, maka zakatnya 5%. (Ali Hasan, 2008: 63)

c. Nisab Zakat Madu

Menurut Yusuf Qardlawi bahwa dikenakan zakat madu bila mencapai nilai lima wasak (750 kg atau 930 liter). (Ali Hasan, 2008: 63)

2) Zakat Produksi Hewani

Pada zaman sekarang orang beternak sapi untuk diambil susunya, dan susu ini adalah produk hewani. Sebagaimana halnya ada ternak ayam yang menghasilkan telur. Ulama mengatakan, susu tidak wajib zakat, karena sapinya sudah diperhitungkan zakatnya. Jadi, jangan sampai dua kali mengeluarkan zakat. Tetapi, biasanya sapi perahan dikhususkan mengambil susunya dan tidak memperhitungkan banyak sapinya sudah senisab atau belum sebagian ulama fiqh dari mazhab Zaidiyah mengatakan, bahwa zakat susu dikeluarkan zakatnya seperti barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%. (Ali hasan,2008:64)



## **F. Zakat Barang Tambang**

### **1. Zakat Barang Tambang**

Barang tambang yang dihasilkan dari dalam bumi, cukup banyak jenis. Dan sumber kekayaan tersebut adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, manusia tinggal mengolahnya.

### **2. Besar zakat yang dikeluarkan**

Ada perbedaan para ulama dalam penentuan berapa besar zakat yang dikeluarkan, antara lain:

- a. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan dengan beliau mengatakan, bahwa zakat barang tambang itu sebesar  $\frac{1}{5}$ (20%). Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan oleh Allah dengan *rikaz* (barang terpendam, harta karun).
- b. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat besar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% berdasarkan qiyas kepada zakat uang.

### **3. Nisab Barang Tambang**

Nisab untuk barang tambang yaitu dinilai sama dengan barang terpendam, namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa nisab barang tambang tetap berlaku sebagaimana emas dan perak. (Ali hasan,2008:67)

## **2.2.5 Definisi Infaq/Shadaqah**

### **1. Definisi infaq**

Menurut Cholid (1993:5) dalam Suyitno dkk (2005:12) kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari al-Qur'an,

perintah infaq mengandung dua dimensi, yaitu: 1) infaq diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) infaq sunah yang sukarela.

Dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ  
تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS. Al-Baqarah:195)

Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Menurut Robinson Malian el al (2004:3-4) dalam Suyitno (2005:14) bahwa infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, sedangkan infaq tidak ada nisabnya. Infaq dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat ia lapang maupun sempit. Jika zakat diberikan kepada *mustahiq*, maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

## 2. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep

ini, shadaqah merupakan wujud dari iman dan taqwa bagi seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar-pengakuan imannya. (Suyitno,2005:15)

Menurut Rifqi (2008:439) bahwa ada definisi-definisi khusus dalam zakat, infaq/shadaqah :

- Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/shadaqah.
- Dana amil adalah bagian atas dana zakat dan infaq/shadaqah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- Dana infaq/shadaqah adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/shadaqah.
- Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- Infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntuknya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
- Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Zakat juga memiliki sisi yang besar bagi manusia baik mengentaskan seseorang dari kemiskinan maupun memberi manfaat bagi mereka. Zakat mengandung arti cukup besar untuk membangun secara keseluruhan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan jika potensi ini sungguh-sungguh digali, dikembangkan dan ditata dengan sebaik-baiknya. Namun potensi tersebut belum mencapai taraf optimal dalam hal penggalan, pengembangan, penataan dan pemanfaatannya.

#### **2.2.6 Membangun Kepercayaan antara Pemberi dan Penerima Zakat**

Menurut Qaradhawi (2005: 152) bahwa zakat tidak diberikan kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Bahkan setiap orang yang mengaku dirinya adalah yang berhutang demi kebaikan, Ibnu Sabil ataupun orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat hanya diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima merupakan orang yang berhak dengan mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, atau yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Salah satu hadits Rasulullah SAW yang dapat mengamati orang-orang yang menerima zakat adalah hadits Qubaishah bin Makhariq yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam kitab shahihnya. Di dalamnya terdapat pernyataan

bahwa seseorang tidak berhak menerima zakat kecuali ia mengalami satu dari tiga hal, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
- b. Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
- c. Seseorang yang miskin dan hal ini dipertegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya; orang ini memang miskin. Dengan ini maka ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.

Dalam firman Allah SWT juga disebutkan dalam surat At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-taubah ayat 60)

### **2.2.7 Definisi Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan akuntansi syaria'ah adalah kegiatan pencatatan terhadap data-data historis yang bersifat moneter berdasarkan nilai-nilai islam dan konsep-konsep yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan berguna untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai. (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 2)

### **2.2.8 Prinsip Umum Akuntansi Syariah**

#### 1) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat. (Muhammad,2005:11)

#### 2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: 1) berkaitan dengan praktik moral, yaitu


kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. 2) kata adil bersifat lebih fundamental (tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). (Muhammad,2005:12)

#### 1) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. (Muhammad, 2005:12)

### 2.2.9 Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 109

**Gambar 2.1 Kerangka konseptual PSAK No. 109**



## 2.3 Metode Akuntansi Kas Basis & Akrual Basis

### 2.3.1 Konsep Pencatatan Akuntansi

#### a. *Cash Basis*

*Cash Basis* merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain Akuntansi *Cash Basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

*Cash Basis* akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan “dasar akrual” hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan, jika menggunakan dasar akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang sebaliknya jika yang di pakai cash basis maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. (Adji, Wahyu, 2007:216)



***b. Accrual Basis***

Basis Akrual (*Accrual Basis*) Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar – benar diterima atau dikeluarkan.

Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas. Jadi Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (Adji, Wahyu, 2007:216)

**2.4 Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah dalam PSAK**

**N0. 109**

**2.4.1 Pengakuan Awal Zakat**

Bahwa zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Kemudian Zakat diakui ssebagai penambah dana zakat:

- a) jika diterima bentuk kas maka, maka aplikasi penjurnalannya adalah

Kas (D)	xxx	
	Dana Zakat (K)	xxx

- b) jika diterima dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut, maka penjurnalannya adalah

Aset non kas (D)	xxx	
	Dana Zakat (K)	xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Dan zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. (IAI, 2012: 3-4)

#### **2.4.2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat**

Dalam IAI (2012: 4) pengukuran zakat dijelaskan bahwa jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Dan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, maka aplikasi penjournalannya adalah

Dana Zakat (D)	xxx
Aset non kas (K)	xxx

- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka aplikasi penjournalannya adalah

Dana amil-kerugian (D)	xxx
Aset Non kas (K)	xxx

### 2.4.3 Penyaluran zakat

IAI (2012: 4-5) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakuisebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, maka aplikasi penjurnalannya adalah

Dana Zakat (D)	xxx
Kas (K)	xxx

- b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas, maka aplikasi penjurnalannya adalah

Dana Zakat (D)	xxx
Aset non kas (K)	xxx

### 2.4.4 Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

Infak/sedekah diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat diterima sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, maka aplikasi penjurnalannya adalah

Kas (D)	xxx
Dana Infaq/Shadaqah (K)	xxx

b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas, maka aplikasi penjournalannya adalah

Aset nonkas (D)            xxx

Dana Infaq/Shadaqah (K)            xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. (IAI, 2012: 4-5)

#### **2.4.5 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah**

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat

berubahabahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.(IAI, 2012: 5-6)

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancardiakui sebagai:

- a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, maka aplikasi penjournalannya adalah

Dana infak/sedekah– non amil (D)	xxx
Aset non kas (K)	xxx

- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil, maka aplikasi penjournalannya adalah

Dana infak/sedekah -kerugian (D)	xxx
Aset nonkas (K)	xxx

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. *Amil* dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah danainfak/sedekah.(IAI, 2012: 5-6)

## 2.4.6 Penyaluran Infaq/Shadaqah

Penyaluran dana infak/sedekah menurut IAI (2012: 6-7) diakui sebagaipengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, maka

Dana infak/sedekah(D)	xxx
Kas (K)	xxx.

- b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas, maka

Dana infak/sedekah(D)	xxx
Aset nonkas (K)	xxx.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

## 2.5 Pengungkapan dan Penyajian Zakat, Infaq/Shadaqah

### 2.5.1 Pengungkapan Zakat

Menurut IAI (2012: 7-8) bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan

- c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
  - i. sifat hubungan istimewa
  - ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan
  - iii. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

#### **2.5.2 Pengungkapan Infaq/Shadaqah**

Menurut IAI (2012: 8-9) amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
- b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya

- e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah
- f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
- h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat dan
- i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - i. sifat hubungan istimewa
  - ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan
  - iii. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya dan
- b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

### **2.5.3 Penyajian Zakat, Infaq/Shadaqah**



Menurut IAI (2012: 7) Bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

#### **2.5.4 Laporan Keuangan**

Pengertian laporan keuangan dalam menurut IAI (2012: 5) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

#### **2.5.5 Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan bagi amil terdiri dari :

1. neraca (laporan posisi keuangan)

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>xxx</b>
Aset tetap	xxx	<b>Saldo Dana</b>	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Jumlah dana</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	<b>xxx</b>

Sumber : PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah, hal. 11

2. laporan perubahan dana

**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
<b>DANAZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<b>DANAINFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>

<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<u>.xxx</u>
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<u>.xxx</u>
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	<u>.xxx</u>

Sumber : PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah, hal. 13-14

3. laporan perubahan aset kelolaan

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
BAZ “XXX”  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah, hal. 15

4. laporan arus kas


Pada pelaporan arus kas, amil menyajikannya sesuai dengan PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas

5. catatan atas laporan keuangan

Pada catatan atas laporan keuangan Amil menyajikannya sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

## 2.6 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.5 Kerangka Berfikir**



Dari kerangka berfikir bahwa penelitian yang dilakukan di LAZ Rumah Zakat Malang pada laporan keuangan dilakukan identifikasi mengenai aplikasi Akuntansi pada program Core Z terkait zakat, infaq/shadaqah, dari aktivitas tahap awal tersebut dilakukan pengumpulan data berupa dokumentasi laporan keuangan terkait zakat, infaq/shadaqah kemudian melakukan tahap berikutnya dengan menyajikan data tersebut dalam rangkuman yang disertai bukti-bukti yang mendukung.

Dari hal tersebut maka dilakukan tahap kedua yaitu membandingkan penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah di LAZ Rumah Zakat Malang terkait

pengakuan, pengukuran, dan penyajian dengan PSAK No. 109 berupa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dari hasil perbandingan tersebut melakukan penarikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan PSAK No. 109.

